



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1453/SEK/OT.01.2/10/2019 Jakarta, 8 Oktober 2019  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2019  
Pada Aplikasi e-Monev Ver.3 Berdasarkan PP 39/2006

- Yth. 1. Para Sekretaris Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;  
2. Para Sekretaris Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan;  
3. Para Sekretaris Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor 13002/Dt.9.1/10/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Hal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2019 pada Aplikasi *e-Monev Ver.3* berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan validasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan III Tahun 2019. Bersama ini pula disampaikan beberapa hal berikut:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan III TA 2019 dapat melalui Aplikasi e-Monev ver. 3.0 (<https://e-monev.bappenas.go.id/2019/login>);
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan bahwa seluruh satker bertanggungjawab untuk melakukan input data pada level : Komponen, Output, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan. Adapun data yang dilaporkan berupa : Realisasi Anggaran dan Fisik per bulan, permasalahan yang dihadapi dan bukti pendukung pelaksanaan, baik berupa dokumen, foto dan atau video;
3. Panduan dan mekanisme pelaporan pada Aplikasi e-Monev ver. 3.0 dapat di unduh pada alamat berikut :  
([https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/Pedoman Umum Aplikasi E Monev 2019.pdf](https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/Pedoman%20Umum%20Aplikasi%20E%20Monev%202019.pdf));
4. Dalam pengisian data realisasi rencana pembangunan melalui aplikasi e-monev PP 39/2006 untuk triwulan III agar penginputan sampai dengan bulan September dengan batas waktu sampai tanggal **15 Oktober 2019**.

Selanjutnya diharapkan kepada Saudara untuk dapat memberitahukan para petugas yang berkaitan dengan hal tersebut diatas dan apabila masih ada kendala dalam pelaporannya dapat menghubungi Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Ibu Yusnatin (085770920235) atau Ibu Astania (085746412333).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung

S. Pujiharsoyo

Tembusan :

1. Para Direktur Jenderal dilingkungan Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding empat Lingkungan Peradilan;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama empat Lingkungan Peradilan.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung.



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
www.bappenas.go.id

Nomor : 13002/Dt.9.1/10/2019  
Lampiran : -  
Hal : Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2019  
pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006

Jakarta, 27 Oktober 2019

Kepada Yth.  
**Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga**  
(Terlampir)

Bersama surat ini kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu di Kementerian/Lembaga dalam melaporkan secara tepat waktu kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Triwulan II TA 2019 berdasarkan PP No 39 Tahun 2006. Bersama ini pula disampaikan beberapa hal berikut terkait pelaksanaan verifikasi laporan Triwulan III TA 2019:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan III TA 2019 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Monev (<http://e-monev.bappenas.go.id>).
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan bahwa:
  - a. Penanggung Jawab Program (UKE I) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Indikator Output Program dan Indikator Kinerja Program.**
  - b. penanggung jawab kegiatan (UKE II) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Komponen, Output, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Output Kegiatan.**
  - c. Melakukan koordinasi kepada **satuan kerja** dibawahnya untuk melengkapi pelaporan level **komponen.**
3. Selanjutnya, setelah triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan **verifikasi** data yang telah dilaporkan oleh UKE II melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006. Masa verifikasi pada Triwulan II TA 2019 adalah **1 – 18 Oktober 2019.**
4. Panduan dan mekanisme pelaporan melalui Aplikasi e-Monev dapat diunduh pada alamat berikut: [https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/Pedoman Umum Aplikasi E Monev 2019.pdf](https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/Pedoman%20Umum%20Aplikasi%20E%20Monev%202019.pdf).
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi pada Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data kepada kami melalui Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga terkait.

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Jl. Sunda Kelapa No. 9  
Telp/fax: 021-31927438  
e-mail: [laporan.pp39@bappenas.go.id](mailto:laporan.pp39@bappenas.go.id)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Pelaporan  
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



**Tembusan Yth. :**

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Lampiran Surat No.: 13004/Dt.9.1/10/2019

**Kepada Yth Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.:**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan;
27. Kementerian Pariwisata;
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
33. Badan Intelijen Negara;
34. Badan Siber dan Sandi Negara;
35. Dewan Ketahanan Nasional;
36. Badan Pusat Statistik;
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
39. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
40. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
41. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
42. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
43. Lembaga Ketahanan Nasional;
44. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
45. Badan Narkotika Nasional;
46. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
50. Komisi Pemilihan Umum;
51. Mahkamah Konstitusi;
52. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
54. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
55. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

57. Badan Informasi Geospasial;
58. Badan Standarisasi Nasional;
59. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
60. Lembaga Administrasi Negara;
61. Arsip Nasional;
62. Badan Kepegawaian Negara;
63. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64. Kementerian Perdagangan;
65. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
66. Komisi Pemberantasan Korupsi;
67. Dewan Perwakilan Daerah;
68. Komisi Yudisial
69. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
70. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
71. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
72. Badan SAR Nasional;
73. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
74. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
75. Ombudsman Republik Indonesia;
76. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
77. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
78. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
79. Sekretariat Kabinet
80. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
81. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
82. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
83. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
84. Badan Keamanan Laut
85. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
86. Badan Ekonomi Kreatif.